



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/209 /B.VII/HK/2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA
KELUARGA HARMONIS DAN SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Program Keluarga Berencana Nasional adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa guna meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai Program Keluarga Berencana, dipandang perlu melakukan kegiatan pembinaan yang berkesinambungan dalam upaya membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera;
 - c. bahwa untuk memantapkan pembinaan terhadap keluarga harmonis dan sejahtera serta mengevaluasi kegiatan tersebut, maka dipandang perlu melakukan lomba keluarga harmonis dan sejahtera Provinsi Lampung dalam rangka Hari Keluarga Nasional XIII Tahun 2006;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Keluarga Harmonis dan Sejahtera Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Surat Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga BKKBN Nomor : 482/TU.302/F.4/2006 tanggal 15 Maret 2006 perihal Kegiatan Lomba Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Lomba Keluarga Harmonis dan Sejahtera Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengadakan seleksi terhadap Keluarga Harmonis dan Sejahtera Tingkat Kabupaten/Kota;
 2. Menetapkan Calon Pemenang Tingkat Provinsi Lampung.
 3. Melaporkan hasil seleksi kepada Ketua Tim.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 MEI 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala BKKBN di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Dinas/Instansi terkait Provinsi Lampung;
7. Himpunan Keputusan.